

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN  
GEDUNG DI KECAMATAN SOREANG  
(SUATU KAJIAN *SIYASAH DUSTURIYAH*)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**2021**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN  
GEDUNG DI KECAMATAN SOREANG  
(SUATU KAJIAN *SIYASAH DUSTURIYAH*)**



**OLEH**

**HAERUNNISA  
NIM: 16.2600.029**

**PAREPARE**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**2021**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang. (Suatu Kajian *Siyasah Dusturiyah*).

Nama Mahasiswa : Haerunnisa.

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.029.

Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.555/In.39.6/PP.00.9/06/2019.

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z, M. A., M. Si.

NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M. HI.

NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag  
NIP: 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang. (Suatu Kajian *Siyasah Dusturiyah*).

Nama Mahasiswa : Haerunnisa.

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.029.

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. B.555/In.39.6/PP.00.9/06/2019.

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2021.

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z, M. A., M. Si.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M. HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Penguji Utama I)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jokan,



Drs. H. Rusdya Basri Lc., M.Ag

NIP: 19711214 200212 2 002



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Haslinda) dan Ayahanda (Ali Ahmad) tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kakek June dan nenek Tima yang telah mengasuh penulis selama ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. H. A. M. Anwar Z, M. A., M. Si. dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M. HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2016 terkhusus Desi Susilawati dan Wiwin.
5. Teman-teman Pondok Cahaya, yakni Nurhafnisah, Rosmila Sari, Hasmita, dan Mutmainnah yang selama ini telah menjadi sahabat sekaligus keluarga di Kota Parepare.
6. Dan teman-teman seperjuangan SMA yakni Hardianti, Landae, Intan, dan Hildayanti.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quetting, i wanna thank me for always being giver and try give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

Parepare, 25 Januari 2022,

Penulis



Haerunnisa

NIM. 16.2600.035

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Haerunnisa  
NIM : 16.2600.029  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang /29 September 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
JudulSkripsi : Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang. (Suatu Kajian *Siyasah Dusturiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Januari 2022,

Penyusun,



Haerunnisa.  
NIM: 16.2600.035

**PAREPARE**

## ABSTRAK

Haerunnisa. *Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang (Suatu Kajian Siyasah Dusturiyah)* (dibimbing oleh Anwar Z dan Fikri).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) konsep pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung mengatur peran aktif antara masyarakat dan Dinas terkait atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota. Pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta masyarakat (seperti LSM dan individu) secara kolektif; 2) faktor penghambat terhadap pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare meliputi paradigma keliru masyarakat sebab lebih dahulu mendirikan bangunan daripada mengurus Izin Mendirikan Bangunan, sosialisasi tidak berjalan optimal dan komprehensif, dan mekanisme pengurusan Izin Mendirikan Bangunan terbilang panjang; dan 3) pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung sejalan dengan beberapa prinsip *siyasah dusturiyah* seperti prinsip kemaslahatan, prinsip *ta'wun*, dan prinsip taat kepada pemimpin.

Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan, pengawasan, *siyasah dusturiyah*

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Siyasah Dusturiyah .....	13
2. Teori Penegakan Hukum .....	19
3. Teori Pelayanan Publik .....	21
C. Tinjauan Konseptual .....	25
D. Kerangka Pikir .....	28

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di tinjau dari Peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang bangunan gedung.....	27
B. Faktor penghambat pengurusan izin mendirikan bangunan di kota parepare .....	47
C. kajian siyasah dusturiyah terhadap pengawasan izin mendirikan bangunan .....	52

**BAB V PENUTUP**

A.Simpulan .....	59
B.Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA .....	61
----------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	35
1.2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kita hidup di era moderen seperti sekarang ini, banyak sekali dilakukan pembangunan dalam berbagai sector kehidupan. Pembangunan kini sudah dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Terwujudnya kesejahteraan umum sangat diharapkan dari pelaksanaan pembangunan yang dapat menopang perekonomian negara. Dalam hal, ini peran dan keterlibatan pemerintah sangat di butuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, yang masuk dan berinteraksi ke dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah yang melaksanakan tugas negara mempengaruhi kehidupan warga negara, Peran masyarakat disini juga sangat butuhkan dan sangat berpengaruh terhadap jalannya tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri.

Prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang menjadi dasar pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangun nasional.<sup>1</sup> Terdapat perubahan yang signifikan yang dibawa oleh otomoni daerah, hal ini dapat dilihat dari peningkatan sumber pendapatan daerah bahwa suatu daerah masih dapat memanfaatkan potensi atau menghasilkan pendapatan baru sesuai dengan situasi masyarakatnya, dalam arti tidak memberatkan dan legal sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mohamad Arief, *Analisis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Perspektif Holistik (Studi Pada Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu)*, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018, h. 81.

<sup>2</sup>Lukman Arif, *Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang Imb (Izin Mendirikan Bangunan ) di Kota Surabaya*, Vol.8, No.2, Oktober 2008, h. 88-86.

Dalam penerapan *good governance*, pelayanan publik untuk perizinan maupun non-perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimana ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat, karena perizinan akan dijadikan alat untuk memperoleh kekuatan hukum yang menjadi pelindung kepada pemilik atau penyelenggara terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Pemerintah juga dapat menggunakan izin untuk mengontrol kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>3</sup>

Di era sekarang ini, pembangunan ini dianggap sangat bermanfaat dan penting karena keberadaan bangunan sekarang harus memiliki status dan kepemilikan yang jelas sehingga setiap rumah diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tidak menimbulkan masalah bagi pemiliknya di kemudian hari. Bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan diperlukannya IMB agar bangunan aman tanpa gangguan.

Terencananya pembangunan suatu bangunan tentunya tidak akan melanggar peraturan yang berlaku demi pencapaian kondisi lingkungan yang mendukung segala aktivitasnya. IMB itu sendiri dibuat tidak semata-mata tetapi juga memiliki manfaat yaitu mengatur penggunaan ruang kota penggunaan ruang kota dan sekaligus mencegah adanya bangunan yang dianggap merusak dan membahayakan masyarakat. IMB ini juga digunakan untuk mengatur bangunan gedung agar tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya.

---

<sup>3</sup>Mohammad Haidar Mustaghfiri, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, *Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta*, Vol 1 No 2, 2017, h. 24.

Peran pemerintah selaku penyelenggara pasti memiliki tujuan untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih tertatadengan baik dan benar. Oleh sebab itu pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan yang berupa Peraturan Daerah (Perda) agar terwujudnya tujuan seperti yang diharapkan. Perda itu sendiri dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi terhadap tatanan kehidupan masyarakat serta menjadi aturan hidup masyarakat yang dapat dilakukan dan diterapkan di kehidupan dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi tiga golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kabakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>5</sup>

Izin Mendirikan Bangunan menjadi salah satu alat administrasibangunan gedung yang akan menjadi alat untuk pengatur dan pengendalian, atas pendirian dan pelaksanaan bangunan gedung di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu

---

<sup>4</sup>Lukman Arif, *Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya*, Vol.8, No.2, Oktober 2008, h. 84-85.

<sup>5</sup>Widyatmoyo, *Studi Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman*, Vol. I, No. 2, Februari 2013, h. 63.

sendiri diperoleh dari penyelenggaraan IMB yang memberikan peransertanya, dengan ini maka dapat menjadikan sumber pendapatan dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah. IMB sendiri sudah menjadi suatu aturan administrasi yang penting dan membantu upaya pencegahan dan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, agar bangunan didirikan secara efektif yang berdasarkan dengan asas kepastian hukum dan juga sesuai dengan fungsi penggunaan ruan dan lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan ini diciptakan sebagai dasar agar bangunan dapat didirikan sesuai dengan keadaan di lingkungannya. Terencananya suatu bangunan pasti akan menjadikan kondisi lingkungan yang dapat dijamin keamanannya dari segala aktivitas di sekitarnya. hakikatnya, mengklaim hak kepemilikan terhadap suatu bangunan harus dengan bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa bukti tertulis dalam hal ini adalah perizinan yang di berikan oleh pemerintah, maka pengakuannya dianggap tidak sah secara hukum. Sehingga dengan adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat IMB akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi pemilik bangunan. dapat dipahami bahwa pentingnya IMB ini untuk menjaga keteraturan, kesesuaian, kenyamanan, dan keamanan bangunan itu sendiri terhadap penghuniya dan juga untuk lingkungan yang ada di sekitarnya.

Hal tersebut pun berlaku di Kota Parepare. Meningkatnya pembangunan yang ada di Kota Parepare semakin menyita banyak perhatian pemerintah khususnya. Hal ini disebabkan oleh adanya bangunan yang disinyalir tersebut tidak mengantongi dokumen IMB namun tetap dilanjutkan pembangunannya. Lebih parah nya lagi IMB seringkali di anggap hal yang tidak di perlukan. Padahal jika di jajaki, membangun atau merenovasi bangunan tidak dengan di sertakannya IMB, maka akan diberikan sanksi yang dimana sanksinya cukup memberatkan bagi pelaku pelanggar.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber dana pembanguna dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun saat ini banyak ditemukan bangunan yang berdiri tanpa memiliki IMB, hal serupa juga disampaikan oleh Tim Investigasi LSM Incare Parepare, Andi Ricky Syahrullah mengatakan, Undang-undang tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah diberlakukan sejak 2002 dan PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 28/2002 Tentang Bangunan Gedung, menurutnya jika salah satu syarat tidak terpenuhi oleh pemilik bangunan tersebut, maka sudah pasti akan diberikan sanksi. Sanksinya ialah dilakukannya pembongkaran pada bangunan secara paksa jika tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan tersebut.<sup>6</sup>

Dewan menilai perizinan di Kota Parepare makin di persulit hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem Parepare, Yasser Latief saat hearing pada Selasa 2 Juni 2020. Ia meminta agar Pemkot mempermudah perizinan di Kota Parepare. Ketua Fraksi Nasdem heran, persoalan IMB kenapa diurus sampai ke Wali Kota, padahal bisa dipermudah dengan diselesaikan lewat dinas terkait. Kemudian ia membeberksan tentang sulitnya sekarang perizina di Kota Parepare tidak sejalan dengan visi Wali Kota Parepare yakni “mewujudkan Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap”. Tentusaja dengan adanya visi tersebut maka seharusnya perizinan di permudah bukan malah di sebaliknya. Persoalan izin mendirikan bngnan dianggap justru makin di persulit penerbitannya. Hal ini di buktikan dari kian maraknya pembangunan yang telah dilakukan dan berbulan-bulan tapi tidak memiliki IMB karena belum disetujui oleh pihak dinas PUPR.

---

<sup>6</sup>*Labrak Perda, Bangunan Liar Tanpa IMB Marak Di Parepare*, Newzonamerah.Com, Parepare 16 April 2020. <http://Newzonamerah.Com/Labrak-Perda-Bangunan-Liar-Tanpa-Imb-Marak-Di-Parepare/>. Diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 15.07.

Sementara, kepala bidang pelayanan DPMPTTSP tak nampak kemampuannya dalam menanggulangi perizinan yang belum maksimal. Ia mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan untuk menempatkan tim teknis di Kantor PTSP. Ia mengakui sistemnya masih belum maksimal dikarenakan anggaran yang minim sementara ada lima bidang dan satu sekretaris.<sup>7</sup>

Sebanyak 54 bangunan di Kota Parepare, tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Hal ini berdasarkan data temuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Parepare. Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini sebanyak 54 teguran, yaitu bangunan rumah tinggal 12 unit, cafe atau rumah makan 6 unit, bangunan ibadan 3 unit, ruko 19 unit, gudang 3 unit, tiang 2, walet 3, tower 2, sekolah 1, dan 3 perumahan. Hingga saat ini masih dilakukan pendataan lanjutan bangunan yang belum memiliki IMB.<sup>8</sup>

Pembangunan di Kota Parepare pada tataran kota masih perlu adanya pembenahan terhadap tata ruang demi kehidupanyang lebih optimalnya pembangunan. Padatnya penduduk Kota Parepare kini menjadi pertanyaan kepada pemerintah untuk jeli dan betul-betul melakukan pembenahan sesuai aturan standar operasional pembangunan. Perlu di ketahui bersama bahwa bangunan-bangunan yang ada di Parepare masih perlu adanya pembenahan. Menandai bahwa masih saja ada masyarakat yang membangun tapi tidak memiliki IMB meskipun memiliki rumah tinggal, mungkin dikarenakan pemikiran msyarakat yang emnganggap bahwa tidak ada manfaatnya memiliki IMB. padahal mereka tidak memahami bahwa IMB

---

<sup>7</sup> Dian muhtadia hamna, *Dewan nilai perizinan di parepare makin dipesulit*, Pijar news.com, parepare, 3 juni 2020, <https://www.pijarnews.com/dewan-nilai-perizinan-di-parepare-makin-dipersulit/>. Diakses pada 19 januari 2021 pukul 12:14.

<sup>8</sup>Fathur Khair Akmal, *Duh, 54 Bangunan Di Parepare Tidak Punya IMB*, Rakyatkul.com, Parepare, 4 februari 2020, <http://rakyatku.com/ead/178479/duh-54-bangunan-di-parepare-tidak-punya-IMB>. Diakses pada Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 14.39.

merupakan suatu hal yang dimana pemilik bangunan harus memiliki IMB, entah itu bangunan apapun, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare.

Dengan IMB, maka masyarakat kota Parepare dapat memiliki bangunan yang statusnyatercatat secara legal di pemerintahan kota Parepare dan memiliki kekuatan hukumsehingga akan menjauhkan pemiliknya dari sebutan bangunan liar yang rawan akan pembongkaran scara paksa oleh pemerintah karena dinilai melanggar aturan.Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhdap permasalahan perizinan IMB di Kota Parepare dengan judul **“Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan MenurutPeraturan Daerah Kota ParepareNo. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang(Suatu Kajian *Siyasah Dusturiyah*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan MenurutPeraturan Daerah Kota ParepareNo. 5 Tahun 2014 Tentang BangunanGedung di Kecamatan Soreang(Suatu Kajian *Siyasah Dusturiyah*)”dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung?
2. Bagaimana faktor penghambat dari pengurusan izin mendirikan bangunan di kota parepare ?
3. Bagaimana kajian siyasah dusturiyah terhadap pengawasan izin mendirikan bangunan di Kota Parepare ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui kajian siyasah dusturiyah terhadap pengawasan izin mendirikan bangunan di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara umum tentang bagaimana pengawasan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis maupun pembaca serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis yang akan melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur hukum terhadap Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah rangkuman dari penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada dasarnya, tinjauan penelitian sebelumnya bertujuan untuk menilai mengetahui mengenai fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini.<sup>9</sup>Berikut ini diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Andika Prayudan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017, dengan judul "*Pengawasan Terhadap Izin Tata Ruang Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*". Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah: (1) pemeriksaan Izin Tata Ruang dan Mendirikan Bangunan Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan

---

<sup>9</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h.135.

administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak. (2) Penyidikan Izin Tata Ruang dan Bangunan Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015, berdasarkan peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2015 pasal 47 menyebutkan bahwa: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana dimaksud adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) penegakan hukum terhadap Izin Tata Ruang dan Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan sanksinya ditujukan pada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari penelitian yang di sebutkan di atas, dapat kita lihat beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah fokus pada masalah pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan. Sedangkan perbedaannya ada beberapa yaitu: (1) Perbedaan tempat penelitian dimana lokasi akan dilakukan di Kota Parepare, (2) Penelitian ini akan menganalisis faktor yang menjadi penyebab pembangunan tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan, dan (3) Penelitian ini berdasarkan kajian *siyasaah dusturiyah* yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam permasalahan IMB di Kota Parepare.

---

<sup>10</sup>Andika Prayuda, "Pengawasan Terhadap Izin Tata Ruang Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan"(Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Medan, 2017).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Aida Nurdiyana Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa tahun 2018 dengan judul *Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung di Kota Tangerang Selatan*. dapat kita lihat bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tangerang selatan belum berjalan sesuai yang di harapkan. Salah satu penyebabnya adalah karna adanya kekliruan informasi pengawasan, belum terlaksananya pengawasan secara teratur dan menyeluruh, kurangnya pengawasan terhadap bangunan alih fungsi dan bangunan diarah sepadan situ, keterbatasan anggaran yang di gunakan untuk penertiban serta kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan. Peneliti mengajukan saran untuk meningkat ketelitian, kapasitas dan koordinasi personel PB2T dan Satuan Polisi Pamong Praja, mengoptimalkan arahan disetiap rukun tetangga, agar meningkatnya pengetahuan dan keikut sertaan masyarakat .<sup>11</sup>

Dari isi penelitian di atas, dapat kita temukan persamaan dan juga perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dapat dilihat persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu: (1) lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kota Parepare, (2) metode pendekatan, dan (3) kajian *siyasah dusturiyah* yang tidak digunakan pada penelitian di atas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Norma Vita Utami, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, dengan Judul "*Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman (Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)*". Jenis penelitian

---

<sup>11</sup>Aida Nurdiyana Putri, *Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung di Kota Tangerang Selatan*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa : Tangerang Selatan. 2018).

yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitiannya adalah dimana pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman pada Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPUP) dari segi pelaksanaannya masih belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, kurangnya anggota pengawas, kurangnya fasilitas yang digunakan untuk mengakomodir, fungsi pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan peraturanyang belum terlaksana dan juga banyaknya masyarakat yang tehalang pembangunannya di akibatkan oleh lambannya pengurusan Izin Mendirikan Bagunan, hal seperti inilah yang mejadi penghambat masyarakat dalam mengurus penertiban IMB. Untuk itulah perlu diadakan sosialisasi mengenai izin mendirikan bangunan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tatacara pengurusan izin medirikan bangunan dan kewajibannya memiliki izin mendirikan bangunan.<sup>12</sup>

Melihat dari sriksi si atas ada beberapa perbedaan dan persamaan yang dimiliki,. Persamaannya yaitu pembahasan tentang izin mendirikan bangunan dan pengawasannya. Perbedaannya yaitu pada penelitian diatas lebih terfokus pada pelayanan dan penerbitan izin mendirikan bangunan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Dalam penelitian kali ini akan digunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Dengan demikian, tinjauan teoretis diperlukan untuk menegaskan landasan teoretis penelitian yang

---

<sup>12</sup>Norma Vita Utami, "*Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman (Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)*", (skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta 2013).

akandilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* yaitu siyasah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakanyang di buat oleh oleh negara atau legislator yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan, membagikan kekuasaan, menjamin hak-hak masyarakat, dan lain-lain.<sup>13</sup>Sedangkan menurut Dr. Muhammad Iqbal, *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan negara mulai dari konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan juga konsep *syura* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>Jadi, *siyasah dusturiyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara.

Masalah tentang *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan masyarakat di satu sisi serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat di sisi lainnya. Karnanya,dalam siyasah dusturiyah biasanya sebatas mambahasa seputar pengaturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip agama yang di isyaratkan oleh negara, yaituuntuk meujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

*Siyasah dusturiyah*meliputi wilayah kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dari seluruh permasalahan tersebut, dan permasalahan umum*siyasah dusturia*tidak akan pernah dipisahkan dari dua hal yang paling umum: pertama, dalil-dalil *khully*, apakah itu ayat-ayat al-Qur'an ataukah hadis, *muqasidusy*

---

<sup>13</sup>Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH, 2020), h. 67.

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), H. 177.

*syar'iyah*, dan semangat ajara Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi elemendnamis dan perubahan masyarakat. Kedua, aturan yang kapan saja bisa berubah karena mengikuti perubahan kadaan dan kondisi yang ada, termasuk hasil ijtihad para ulama, walau tidak semuanya.<sup>16</sup>

a. Ruang lingkup *siyasa dusturiyah*

1) *Al- sulthah al- tasyri'iyah*

*Al- sulthah al- tasyri'iyah* adalah kekuasaan legislatif, dimana kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al- sulthah al- tasyri'iyah* bisanya digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untukmengelolah masalah negaratermasuk *ahlul wa al- aqdi* dalam suatu negara, hubungan muslimin dan non muslim dalam suatu negara, undang-undang dasar peraturan perundang-undangan peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam *al- sulthah al- tasyri'iyah* adalah:<sup>17</sup>

- a) Pemerintah bertindak sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan hukum yang diterapkan dalam masyarakat islam.
- b) Masyarakat islam yang akan menerapkannya; dan
- c) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Berikut merupaka beberapa fungsi dari lembaga legislatif, yang pertama: mengenai hal-hal yang mengatura ketentuan yang sudah ada di dalam nash al-Quran dan sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) untuk masalah yang tidak

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014 ), h. 177.

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014 ), h. 162.

bisa dijelaskan secara jelas. Mereka akan melakukan ijtihad dan menetapkan hukum dengan melakukan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat karena hukum yang diundangkan itu sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak membebani mereka.

Kebijakan yang di buat oleh badan legislatif dalam bentuk undang-undang dan undang-undang tersebut yang merupakan peraturan yang tidak akan mampu melawa pengaruh perkembangan zaman. Jika pada suatu saat muncul permasalahan baru dalam peraturan yang telah dibuat, maka peraturan lama perlu direvisi kembali atau bahkan diganti dengan yang baru. Legislatif harus segera mengkaji dan bahkan mengamandemen undang-undang tersebut mengikuti kondisi sosial yang berkembang.

Ketiga, di bidang keuangan lembaga memiliki kewenangan melakukan pengawsan dan pemeriksaan pembendaharaan negara, sumber devisa negara, serta anggaran pengeluaran yang dikeluarkan kepada kepala negara oleh penyelenggara negar sebagai pelaksana pemerintah.

## 2) *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang mencakup permasalahan *animamah*, *bai'ah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, dalam islam lembaga eksekutif juga di sebut sebagai *ulil amri*, dan *amri* atau *khilafah* yang menjadi pemimpinnya. Di negara yang memilika mayoritas penduduk Islam dan menerapkan sistem pemerintah presidensial seperti yang ada di Indonesia yang hanya menonjol pare kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjadi puncak pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan jugamerumuskan kebijakan bila diperlukan agar membawa manfaat bagi rakyat itu sendiri. mnurut al-Quran dan sunnah, umat islam diperintahkan untuk mematuhi *ulil*

*amri* atau pemimpin suatu negara asalkan badan eksekutifnya ini menaat Allah dan juga menghindari dosa dan pelanggarannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallambersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ  
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ  
عَصَانِي

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barangsiapa mentaati pemimpinku sungguh dia telah mentaatiku, barangsiapa bermaksiat kepada pemimpinku maka dia telah bermaksiat kepadaku."

Tugas *al-sulthah al-tanfiziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara berhak menguraikan dan membatasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri ataupun hubungan antar negara yang terkait.

### 3) *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

*Al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah jenis kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tugas dan wewenang badan peradilan untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana serta sengketa administrasi yang berkaitan dengan negara, yaitu untuk menentukan keabsahan undang-undang untuk diterapkanyang sebelumnya sudah diuji penggunaannya dalam materi konstitusi suatu negara

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakan hukum, tujuan untuk memperkuat negara dan memantapkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum untuk kemaslahatan umat manusia di negara tersebut.

Dalam menetapkan hukum syariah. Diperlukan lembaga dan penegaknya. Sebab jika tidak ada lembaga tersebut, hukum-hukum tidak akan diberlakukan. Lembaga juga harus memahami tentang konstitusi negara tersebut sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku ketika mengambil keputusan atas kasus yang terjadi.<sup>18</sup>

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk menjaga hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Dalam sejarah islam, kewenangan lembaga ini biasanya hanya mencakup wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus ringan seperti kecurangan dan juga penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (badana peradilan yang menyelesaikan kasus penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak rakyat salah satunya adalah untuk merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

#### b. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

##### 1) Al-Qur'an

Sumber hukum paling utama yang menjadi aturan dalam agama islam tidak lain adalah Al-Qur'an dimana dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Isi yang ada dalam Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah yang didalamnya terdapat berbagai bentuk hukum. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macamsuperstruktur Islam. Banyak tokoh-tokoh

<sup>18</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014 ), h. 163.

<sup>19</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). H, 273.

muslim mencatat bahwasannya al-Quran adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum lainnya, karena walaupun zaman terus berjalan, Al-Qur'an tidak pernah mengalami perubahan apapun dalam keadaan apapun bahkan hingga saat ini.

## 2) Sunnah Sunnah

Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang mengakar atau kode etik yang diterima oleh orang-orang yang diyakini mencakup semua perkataan dan perbuatan Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang pernah menyaksikan langsung peristiwa tersebut dan diturunkan secara turun temurun dari zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan mempelajari sederetan perawi yang berkesinambungan.

## 3) Ijma'

Ijma' merupakan suatu metode untuk memutuskan suatu hukum demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah dan tetap berdasar kepada Al-Qur'an dan hadis. Musyawarah ini berasal dari pendapat para ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Tapi ijma akan di batalkan apabila dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa orang yang tidak menyetujui hasil keputusannya.

## 4) Qiyas

Qiyas biasanya di gunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan logika yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas sering menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

- 5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Hal semacam ini biasanya tumbuh di tengah masyarakat tapi tidak dalam bentuk tertulis yang biasanya menjadi kebiasaan yang sering di istilahkan dengan konvensi. Tapi sering pula berasal dari adat kebiasaan itu dijadikan suatu ketentuan yang tertulis, dengan syarat bahwa adattersebut dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Sudah sepantasnya dalam penegakan hukum harus mencapai keadilan meskipun peraturan hukum tidak identik dengan keadilan (dalam teori ini). Soerjono Soekanto berpendapat dasar penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap rindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Usaha penegakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara, dan tegaknya hukum merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku manusia juga.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip Liliana T bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

<sup>20</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.52- 56.

<sup>21</sup>Jayus, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu* (Surabaya : CV. Jakad Publishing, 2019), h. 62-63.

terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *pice maintenance*, karena penegakan hukum merupakan proses penyeserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan dan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Dalam suatu penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Substansi hukum adalah norma (aturan) hasil dari produk hukum;
- b. Struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum;
- c. Budaya hukum adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif);

Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum dan melihat implementasi pelaksanaannya di masyarakat, yaitu dapat tidaknya peraturan hukum tersebut dilaksanakan. Sehingga dapat berlaku efektif sesuai dengan fungsi hukum itu dibuat yang menciptakan suatu masyarakat yang tertib, dengan berdasarkan suatu norma ataupun kaidah yang sifatnya tegas dengan adanya sanksi berupa penderitaan yang ditimpakan apabila terjadi pelanggaran. Suatu penegakan hukum dimaksudkan untuk menetapkan hukum sesuai dengan fungsinya.

Ada beberapa fungsi hukum menurut para ahli yang dapat dikemukakan yaitu: Fungsi hukum menurut J.F. Glasra Van Loon, antara lain Hukum berfungsi

---

<sup>22</sup>Jayus, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, h. 62-63.

sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat; hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan menjaga (memertahankan) penegakan aturan tertib dengan cara yang memaksa; hukum berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan hak masyarakat; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah peraturan agar sesuai dengan kebutuhan; Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.<sup>23</sup>

### 3. Teori Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan publik. Pelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dengan dasar tertentu yang mana hanya pemberi pelayanan atau penerima pelayanan yang merasakan kepuasan sesuai dengan kemampuan pemberi layanan dalam pemenuhan harapan pengguna.<sup>24</sup> Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki pikiran yang sama, perasaan, harapan, sikap, dan tingkah laku yang benar dan baik sesuai dengan nilai-nilai norma yang mereka miliki.<sup>25</sup>

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

---

<sup>23</sup>Siti Chomarjah Lita Samsi, *"Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi"* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h. 11-12.

<sup>24</sup> Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 26-27.

<sup>25</sup>Syafi'ie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Pertja, 1999), h. 5.

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh lembaga yang melaksanakan pelayanan publik.<sup>26</sup> Sedangkan, Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit pada kerja instansi pemerintah secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik, sedangkan pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Adapun tujuan pelayanan publik yaitu: pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik; Ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan Keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi publik maupun swasta. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, entah itu dalam bentuk barang publik ataukah jasa publik yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>27</sup>Moenir, *Manajemen dan Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 78.

<sup>28</sup>Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 11.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik (*public service*) pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Dalam kondisi demikian hanya organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas akan merebut konsumen potensial, seperti halnya lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pelayanan aparatur harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pelayanannya mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aktifitas publik.<sup>29</sup>

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan standar pelayanan dan diberikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam kinerja pelayanan publik dan harus dipatuhi oleh pemberi dan penerima pelayanan. Berikut ini paling sedikit standar pelayanan publik meliputi:<sup>30</sup>

- a. Salah satu dari standar pelayanan publik yaitu adanya prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pada pengaduan hal itu dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, agar penerima pelayanan tersebut dapat memahami prosedurnya.
- b. Salah satu standar penyelesaian berikutnya adalah waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan itu dilakukan hingga saat penyelesaian pelayanan termasuk dengan pengaduan. Semakin cepatnya penyelesaian pelayanan, maka hasil itu akan memberikan

---

<sup>29</sup>J.B Kristiadi, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan* (Jakarta: LAN, 1996), h. 4.

<sup>30</sup>Ridan dan Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Dilampiri UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Bandung: Nuansa, 2010), h. 34.

kepuasan sehingga membuat semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

- c. Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi kepada masyarakat disini sangat dibutuhkan agar produk pelayanan sampai ke masyarakat dan dapat dipahami dengan baik dan benar.
- d. Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, karna hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya pelayanan ini harus diberikan secara jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, agar tidak menyebabkan kecemasan, terkhusus kepada masyarakat tingkat menengah ke bawah.
- e. Sarana dan prasaran merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai sangat berpengaruh terhadap penerima pelayanan, hal ini bisa menjadi penentu dan penunjang keberhasilan pelaksana pelayanan.
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan sebab akan mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan

### **C. Tinjauan Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare: Kajian *Siayah Dusturiyah*”. Agar bisa lebih dipahami tentang penelitian ini maka dirasa harus untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini bertujuan untuk menciptakan persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

### 1. Pengawasan

Pengawasan bisa juga didefinisikan sebagai proses untuk tercapainya tujuan organisasi, manajemen, instansi, ataupun negara. Hal ini berkaitan bagaimana melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.<sup>32</sup> Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>33</sup> Jadi, secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya memeriksa pelaksanaan suatu sistem dengan tujuan menemukan kesalahan atau kelamahan atas objek yang diawasi. Pengawasan yang

---

<sup>31</sup>Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), h. 360.

<sup>32</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 21.

<sup>33</sup>Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 20.

dimaksud dalam penelitian ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap IMB sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

## 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>34</sup>IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Sunarto juga menyatakan bahwasanya IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang untuk ingin mendirikan suatu bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, agar dapat memberi keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.<sup>35</sup>Jadi bisa dikatakan bahwa, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah terkait untuk pihak yang ingin mendirikan bangunan agar tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

## 3. Bangunan Gedung

---

<sup>34</sup>Marihot Pahala Siahaa, *Hukula Bangunan Gedung di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008), h. 22.


<sup>35</sup>Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: Citra Pustaka , 2005), h. 125.

Bangunan gedung yang dimaksud adalah bangunan dengan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air, yang fungsinya sebagai tempat manusia melakukan aktifitas, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.<sup>36</sup> Seiring berjalannya waktu, saat ini sudah banyak sekali bermunculan bangunan dengan berbagai fungsi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung tidak hanya sebatas digunakan sebagai tempat hunian, tetapi bangunan juga sekarang didirikan untuk menjawab fungsi sebagai fungsi keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta khusus. Pengertian bangunan gedung yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

---

<sup>36</sup>Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (6).

#### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berdasarkan pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Isi buku tersebut terdapat beberapa metode penelitian yang ada didalamnya, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data yang digunakan beserta jenisnya, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>37</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan jika dilihat dari permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis.

---

<sup>37</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

<sup>38</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Dinas PUPR Kota Parepare beralamat di jalan Ganggawa No. 12. Eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, yaitu sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pembinaan teknis penyelenggara fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan

- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare juga memiliki tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. mengendalikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kewenangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melaksanakan dan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai pembina karir;
- f. melakukan pemantauan dan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukandalam waktu kurang lebih dua bulan.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada pengawasan Pemerintah Kota Parepare terhadap Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>39</sup> sumber yang ada pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan melalui wawancara atau kuesioner untuk memperoleh data yang lebih akurat, dimana pada penelitian ini sumber utama data didapatkan dari informan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare dan masyarakat Kota Parepare.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara seperti media dan diperoleh atau dicatat pihak lain. Sumber data sekunder yang diperoleh biasanya dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari instansi terkait.

---

<sup>39</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, hal yang paling penting adalah teknik pengumpulan data karena dilakukannya sebuah penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis disini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara turun dan melihat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar bisa mendapatkan data-data yang sah dan valid yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan agar dapat di perolehnya suatu data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti secara terencana dan sistematis.<sup>40</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare serta beberapa bangunan di Kota Parepare yang terindikasi tidak memiliki IMB.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan agar dapat memperoleh informasi mengenai suatu objek yang ingin dikaji.<sup>41</sup> Secara umum wawancara merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam suatu penelitian.<sup>42</sup> Wawancara bisa juga

---

<sup>40</sup>Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

<sup>41</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

<sup>42</sup>Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

dikatakan sebagai proses komunikasi dan interaksi. Sehingga wawancara menjadi cara yang paling efektif untuk memperoleh data yang paling akurat dari responden. Meski terkadang terdapat kekurangan yaitu ketika responden berusaha memberikan keterangan yang terkesan membela diri agar dapat menghindari isu negatif. Tapi kali ini peneliti dapat berkomunikasi dengan baik agar terciptanya suasana yang menyenangkan sehingga hal itu dapat menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Parepare dan juga pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data seperti ini dilakukan dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan cara ini bisa menghasilkan data dan/atau informasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Pada metode ini, penelitian dilakukan dengan cara mengambil data yang sudah ada seperti data pendaftaran IMB, pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, jumlah pihak yang telah ditindak, dan sebagainya.<sup>43</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian akan ditindaklanjuti melalui metode kualitatif. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Dalam analisis data kualitatif dilakukan

---

<sup>43</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

semenjak awal penelitian di lapangan sampai selesai.<sup>44</sup> Bentuk dari analisis data kualitatif sendiri bersifat induktif, yaitu dimana data yang telah didapatkan akan dikorelasikan untuk membuat hipotesis.<sup>45</sup> Selain daripada itu, juga digunakan teknik analisa deduktif, dimana penelitian itu menggunakan analisa data yang diperoleh dengan cara menguraikan secara umum kemudian menyimpulkannya pada tahap akhir. Miles dan Huberman berpendapat bahwa ada tiga metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif, adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dalam menyeleksi, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>46</sup> Dalam proses ini, peneliti dengan sangat teliti mencari data yang memang sangat valid dan akurat. Reduksi data tidak terpisah dengan analisis tetapi itu adalah bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

#### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data sebenarnya merupakan salah satu cara agar dapat memperoleh data dan/atau informasi objek penelitian yang menjadi dasar untuk mendapatkan kesimpulan serta mengambil tindakan. Pada dasarnya, penyajian data digunakan agar lebih mempermudah dalam memahami dan mengambil kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Hal yang harus lebih diperhatikan dan menjadi terpenting dalam penyajian data adalah melakukan penyederhanaan data

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

<sup>46</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

dan/atau informasi agar data tersebut lebih dapat dipahami.<sup>47</sup> Untuk lebih mudahnya lagi dalam penyajian data yang sederhana, maka dilakukan dengan membuat kolom dan baris pada suatu matriks dalam kegiatan analisis.<sup>48</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap yang paling akhir dalam sebuah penelitian dengan cara verifikasi data dan/atau informasi. Penarikan kesimpulan ini berpengaruh pada oleh data dan/atau informasi yang didapatkan selama penelitian berlangsung.<sup>49</sup> Kesimpulan pada hakikatnya adalah hal yang sangat penting bagi pembaca untuk dapat lebih gampang memahami suatu penelitian. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan apabila penelitian yang dilakukan telah selesai. tetapi, apabila kesimpulan ini telah didapatkan maka harus dilakukan verifikasi untuk memperoleh kesinambungan antara data dan informasi dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir juga harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya agar segala kebenarannya terjamin.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>48</sup>Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>49</sup>Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

<sup>50</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung**

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana berdampak pada meningkatnya pembangunan gedung. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ekonomi dan sosial yang menjadi episentrum kebutuhan masyarakat berdampak besar pada keinginan mendirikan bangunan sebagai penunjang kebutuhan tersebut. Maka tidak heran, apabila permasalahan tentang mendirikan bangunan ditengah masyarakat menjadi massif dan tidak dapat dihindari. Terdapat beberapa penyebab adanya permasalahan pembangunan dimasyarakat seperti keterbatasan tanah, saling klaim tanah, tanah tidak memiliki sertifikat, bangunan tidak memiliki IMB, dan tidak berjalannya pengawasan.<sup>51</sup> Oleh karena itu, kehadiran hukum yang memiliki sifat mengatur, memaksa, dan mengikat harus dioptimalkan guna menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan pengawasan dalam mengendalikan pembangunan tersebut.

Berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung yang memuat landasan filosofis, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan utama Pemerintah Daerah Kota Parepare menerbitkan Perda tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Parepare perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;

---

<sup>51</sup>Eko Budiardjo, *Tata Ruang Perkotaan* (Bandung: Alumni, 1997), h. 134.

2. Bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.<sup>52</sup>

Berdasarkan alasan-alasan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Parepare berusaha untuk mewujudkan pengendalian tata ruang pada wilayahnya. Pada dasarnya tata ruang memiliki peranan penting dalam melakukan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sehingga tata ruang harus diberikan perhatian lebih agar berjalan secara teratur dan optimal mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan pengawasan.

Pengawasan terhadap bangunan gedung itu sendiri telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare pasal 73-78 yang berbunyi:

Pasal 73: Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 74: (1) Disamping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung berupa:

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;

---

<sup>52</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Konsideran Menimbang Huruf a angka 1-3.

- b. memberi masukan kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang bangunan gedung;
  - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75: (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau, dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.

(3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.

(4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.

(5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap:

- a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
- b. bangunan gedung yang berpontesi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 76: Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 77: (1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Dinas atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap orang.

(3) Ketentuan mengenai penjagaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 78: Dinas wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Banguna Gedung, Pasal 73-78.

Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam konteks bangunan gedung di Kota Parepare yakni pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.<sup>54</sup> Jadi pengawasan yang dimaksud dalam hal ini, bukan hanya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga pengawasan terhadap upaya penegakan hukum.

Upaya pengawasan terhadap bangunan gedung di Kota Parepare dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh Dinas dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota<sup>55</sup> serta peran serta masyarakat<sup>56</sup>. Pihak-pihak yang melakukan pengawasan tersebut, pada dasarnya merupakan pelaksanaan atas amanat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Terdapat 4 (empat) konsep pengawasan yang diatur dalam Instruksi Presiden tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat pada dasarnya merupakan pengawasan yang dilakukan secara massif oleh atasan terhadap bawahannya baik secara preventif maupun represif. Tujuan dari konsep pengawasan melekat yakni untuk memastikan pelaksanaan pengawasan oleh bawahan berjalan baik dan berdaya guna sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang memiliki fungsi melakukan pengawasan baik secara intern

---

<sup>54</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (51).

<sup>55</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 73.

<sup>56</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 74.

pemerintah maupun ekstern pemerintah. Tujuan pengawasan fungsional yakni memastikan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan koridor hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### 3. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tujuan pengawasan ini yakni untuk memastikan tugas dan fungsi pemerintah dalam perihal pembangunan berjalan sebagaimana mestinya serta memastikan regulasi yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif berjalan optimal.<sup>57</sup>

### 4. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri terhadap pelaksanaan suatu bangunan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis (berupa gagasan, rekomendasi, keluhan, dan sebagainya) kepada pemerintah yang memiliki fungsi terkait secara konstruktif. Tujuan pengawasan ini yakni mengoptimalkan pelaksanaan prinsip gotong royong antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 73 dan Pasal 74 memuat setidaknya 3 (tiga) konsep pengawasan di atas, yakni pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Dengan kata lain, konsep pengawasan yang digagas dalam

---

<sup>57</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Perda tersebut berlaku secara kolektif yang merupakan karakteristik dari prinsip gotong royong yang merupakan prinsip identitas bangsa. Perlu dipahami bahwa adanya peran kolektif dalam melakukan pengawasan merupakan strategi negara modern dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan.

Mengenai pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Sahruni (33 tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tiga seksi, yaitu Seksi Perencanaan Tata Ruang, Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, dan Seksi Pengendalian Tata Ruang. Proses pengawasan bangunan di Kota Parepare itu dilakukan tim pemantau yang ada di Seksi Pengendalian Tata Ruang. Kami memiliki tim yang bertugas turun ke lapangan setiap hari untuk melakukan pengawasan. Namun dalam melakukan pengawasan, kami biasanya mendapat bantuan dari pihak Kelurahan, masyarakat, bahkan pihak LSM juga kadang datang melapor jika ada bangunan baru”<sup>58</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai instansi yang paling bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare, membentuk tim tersendiri yang berada di bawah sub-koordinasi Seksi Pengendalian Tata Ruang dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare juga melakukan sinergitas baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pengawasan yang bersifat multidimensional tersebut, diterapkan dalam rangka memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

---

<sup>58</sup>Sahruni, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan dalam suatu negara merupakan hal yang urgen untuk memastikan proses penyelenggaraan negara berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan yang dijalankan tersebut, biasanya dilakukan secara horizontal maupun vertikal, represif maupun preventif, serta eksternal maupun internal demi tujuan yang sebelumnya ditetapkan dapat tercapai.<sup>59</sup>Salah satu bentuk pengawasan yang paling relevan dengan konsep pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dalam hal ini ialah pengawasan dengan cara langsung yang dilakukan oleh penyelenggara negara sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang telah diatur dalam suatu kebijakan dalam bentuk perundang-undangan. Biasanya pengawasan secara langsung ini dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari mengamati, meneliti, sampai memeriksa.<sup>60</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 73 mengatur tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait, atau dalam hal ini dinas yang dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Dengan kata lain, pengawasan secara langsung berkaitan erat dengan pengawasan secara internal.

Sementara pengawasan tidak langsung dimana pengawasan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam struktur pemerintahan. Pengawasan tidak langsung ini biasanya dilakukan melalui proses mengamati dan menemukan permasalahan yang disusun dalam bentuk pelaporan yang kemudian itu akan

---

<sup>59</sup>Victor M Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 21.

<sup>60</sup>Victor M Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, h. 21.

disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada penyelenggara pemerintahan.<sup>61</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 74 juga mengatur mengenai konsep pengawasan secara tidak langsung melalui peran aktif masyarakat. Namun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di Kota Parepare, masyarakat yang dimaksud bukan hanya dimaknai secara individu atau kelompok tertentu dalam suatu wilayah, tetapi juga dapat dimaknai sebagai kelompok yang memiliki ideologi dan tujuan tertentu seperti Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Mengenai peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung di Kota Parepare, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 74 ayat (1) telah mengatur bentuk peran serta masyarakat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
- b. Memberi masukan kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang bangunan gedung;
- c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
- d. Melaksanakangugatan perwakilanterhadap bangunagedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Victor M Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, h. 21.

<sup>62</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 74 ayat (1).

Bentuk-bentuk pengawasan oleh masyarakat tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan gedung di Kota Parepare. Hal ini diamini oleh Ibu Sahruni (33 tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, ia menerangkan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan gedung di Parepare sangat dibantu oleh peran aktif masyarakat, sehingga masyarakat yang dulunya tidak memahami mekanisme IMB, sekarang mulai paham terutama masyarakat pelosok dan akhirnya mulai antusias dan berinisiatif mengurus dan mengawasi pelaksanaan IMB”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran kolektif antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan masyarakat dalam menjalankan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, tidak hanya berdampak baik terhadap optimalisasi pengawasan tetapi juga kepada peningkatan kesadaran masyarakat. Sehingga mekanisme pengawasan tersebut bukan hanya tentang tindakan represif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran dalam Izin Mendirikan Bangunan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk meminimalisir pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan itu sendiri.

Maka hasil pengawasan yang telah dipaparkan di atas, sejatinya sejalan dengan maksud pengawasan yang digagas oleh Arifin Abdul Rachman, yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan suatu kebijakan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan;

---

<sup>63</sup>Sahruni, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

2. Memastikan suatu kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama;
3. Menemukan kesalahan-kesalahan yang menjadi penyebab kegagalan atas pelaksanaan suatu kebijakan agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan/atau agar kesalahan yang sama tidak terulang; dan
4. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu kebijakan yang dijalankan, sehingga para *desicion makers* dapat melakukan perbaikan agar memperoleh efisiensi.

## **B. Faktor Penghambat Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare**

UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tekni sesuai dengan fungsi bangunan gedung.<sup>64</sup> Kendati Izin Mendirikan Bangunan merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare. Oleh karena itu, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Sahrani (33 tahun) selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

“pada dasarnya tidak ada hambatan yang signifikan yang kami hadapi, hanya saja masih ada masyarakat kadang baru mengurus IMB setelah mereka membangun, padahal aturannya mengatur seharusnya mengurus IMB dulu baru membangun, untuk di kecamatan soreang sendiri memang sangat banyak kasus yang terjadi mengingat di kecamatan juga sangat padat penduduk d banyak sekali pedagang-pedagang, warung makan di sepanjang pantai soreang yang baru saja membangun”.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>UU RI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 7 ayat (1).

<sup>65</sup>Sahrani, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Bapak Ashari Yunus (40 tahun ) selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, ia menerangkan bahwa:

“Kalau di lapangan ada yang sementara membangun dan sudah membuat pondasi tapi belum mengurus IMB, ada juga sementara membangun dan sambil mengurus IMB juga, macam-macam kasus di lapangan”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka salah satu hambatan yang dihadapi dalam mengurus IMB di Kota Parepare yakni adanya perilaku masyarakat yang mendahulukan membangun bangunan daripada mengurus IMB. Padahal menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, suatu bangunan harus terlebih dahulu memiliki IMB sebelum didirikan. Selain itu, menurut PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mengatur bahwa IMB adalah bentuk perizinan yang diperuntukkan kepada seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang di berikan oleh kepala daerah untuk mendirikan bangunan demi terwujudnya tata ruang yang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memberikan keselamatan bagi pihak yang menempati bangunan tersebut ataupun lingkungan sekitarnya.<sup>67</sup> Jadi apabila ingin mendirikan suatu bangunan, masyarakat seharusnya terlebih dahulu mengurus IMB sebagai legalitas dan legalisasi atas bangunan yang dibangun tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Soreang yaitu di temukannya 6 bangunan yang tidak memiliki IMB, hal ini dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Muh

---

<sup>66</sup>Ashari Yunus, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

<sup>67</sup>PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Ansar saat ditemui, dari hasil pemantauan tim telah ditemukan sebanyak 6 bangunan yang tidak memiliki IMB. Hal ini pasti akan ditindak lanjuti dengan teguran yang akan dilayangkan kepada pemilik bangunan agar segera melengkapi surat-suratnya. Seperti halnya bangunan yang ditemukan berada di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bangunan tersebut diduga tidak memiliki IMB namun masih saja tetap dilanjutkan pengerjaannya, jelas hal tersebut tentu saja sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda). Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkaran Hijau, Iqbal Rahim menjelaskan, izin mendirikan bangunan adalah suatu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, renovasi, atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan syarat administrasi yang berlaku.<sup>68</sup>

Permasalahan tersebut bukan tanpa alasan, beberapa masyarakat melakukan langkah tersebut dengan beberapa alasan seperti ingin mempercepat proses pembangunan bangunan, tidak mengetahui prosedur mengurus IMB, menghindari prosedur administrasi pengurusan IMB dan lain hal sebagainya.<sup>69</sup> Permasalahan tersebut menjadi salah satu keluhan Pemerintah Daerah, mengingat paradigma beberapa masyarakat masih keliru dalam memahami yang mana harus didahulukan mengurus IMB atau mendirikan bangunan. Lebih lanjut, Ibu Sahrani menyatakan bahwa:

---

<sup>68</sup> *Labrak Perda, Bangunan Liar Tanpa IMB Marak Di Parepare*, Newzonamerah.Com, Parepare 16 April 2020. <http://Newzonamerah.Com/Labrak-Perda-Bangunan-Liar-Tanpa-Imb-Marak-Di-Parepare/>. Diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 15.07.

<sup>69</sup> Ashari Yunus, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

“Kadang juga kita banyak menemukan bahwa masyarakat yang sudah membangun, setelah ditanya mengenai IMB-nya, mereka jawab tidak ada dan bagaimana caranya mengurus ?saat itu juga kami berikan petunjuk di lapangan”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masih ada beberapa masyarakat Di Kota Parepare yang belum mengetahui mekanisme pembuatan IMB. Ketidaktahuan tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB. Perlu digaris bawahi bahwa dalam upaya menegakkan hukum, salah satu faktor yang paling mempengaruhi efektivitas pemberlakuan hukum pada masyarakat ialah masyarakat itu sendiri. Sehingga, memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan yang dilaksanakan merupakan suatu hal yang urgen untuk dilaksanakan.

Namun dalam hal ini, beberapa masyarakat pun mengeluhkan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Salah satu yang mengeluhkan permasalahan tersebut yakni Bapak Ilyas (34 tahun) yang bekerja sebagai nelayan, beliau mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi dalam bentuk apapun mengenai mekanisme mengurus IMB di Kota Parepare.<sup>71</sup> Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah setempat, mengingat pengetahuan masyarakat akan berpengaruh terhadap ketaatan hukum masyarakat di wilayah tersebut.

Mengenai permasalahan sosialisasi IMB, Ibu Sahrani selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare menerangkan bahwa:

---

<sup>70</sup>Sahrani, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

<sup>71</sup>Ilyas, salah satu masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Cempae, 20 Maret 2021.

“Kita biasanya bekerjasama dengan media cetak untuk memberikan himbauan-himbauan, ada juga papan bicara di lapangan, jadi pada dasarnya masyarakat tau, tapi mungkin karena kesibukannya jadi tidak punya waktu untuk mengurus IMB”<sup>72</sup>.

Sosialisasi dalam teori kebijakan publik memanglah suatu hal yang penting sebab melalui sosialisasi masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan pada mereka. Minimnya sosialisasi akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut Ramlan Surbakti, terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam suatu kebijakan publik, salah satunya yakni informasi.<sup>73</sup> Melalui sosialisasi yang baik dan masif, tentu akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menaati kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, bentuk sosialisasi yang dilakukan juga akan berperan penting terhadap efektivitas pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Setiap wilayah memiliki karakteristik masyarakat dan infrastruktur yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi sosialisasi yang berbeda pula. Jika bentuk dan strategi sosialisasi keliru, maka informasi tidak akan tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, sosialisasi harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat terkait.

Disisi lain, permasalahan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare juga terletak pada alur pendaftarannya. Hal ini dikemukakan oleh Bu Nurul Taqwa (32 tahun) selaku salah satu masyarakat Cempae, Soreang.Ia menerangkan bahwa:

---

<sup>72</sup>Sahrani, Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, 10 Maret 2021.

<sup>73</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h. 245.

“Alur pendaftaran IMB cukup susah, karna biasanya kalau kami sudah ada di Kelurahan, kami disuruh ke RW untuk mengurus berkas lain, lalu ke kecamatan, jadi panjang alurnya”.<sup>74</sup>

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan memang bersifat dimensional sebab memerlukan legalitas dan legalisasi dari berbagai instansi terkait. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung menjadi penghambat menurut masyarakat. Hal tersebut tentu harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah, sebab pelayanan publik pada dasarnya menganut dua prinsip utama, yakni efektivitas dan efisiensi. Alur pengurusan yang panjang dan berbelit-belit akan berdampak pada rendahnya minat masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara konseptual berdasar pada tujuan sebagai *good government* untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Penilaian *good government* dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur melalui kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam suatu sistem.<sup>75</sup> Oleh karena itu, pelayanan publik yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab oleh Pemerintahan Daerah merupakan hak masyarakat daerah yang harus dipenuhi.

---

<sup>74</sup>Nurul Taqwa, salah satu masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Cempae, 20 Maret 2021.

<sup>75</sup>Luqman Hakim, *Problem Demokrtiasi dan Good Government di Ea Reformasi* (Malang: UB Press, 2013), h. 12.

### C. Kajian *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan

*Siyasah Dusturiyah* memiliki beberapa prinsip yang relevan dengan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan. Setidaknya terdapat 3 (prinsip) yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung serta peraturan perundang-undangan terkait. Adapun beberapa prinsip kajian *siyasah dusturiya* tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan merupakan prinsip yang paling utama dalam *siyasah dusturiyah*, sebab hukum Islam sangat mengedepankan aspek *maslahah* dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kepada masyarakat.<sup>76</sup> Secara konseptual, hukum Islam sangat berkaitan dengan konsep *maqasid al-syar'iah*. Konsep ini, seperti apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, mengemukakan bahwa hukum disyariatkan agar terwujudnya *maslahat* dan juga mencegah agar tidak terjadinya kerugian (*mafsadat*). Selain daripada itu, konsep ini juga menganggap bahwa seharusnya aturan hukum itu berorientasi untuk dapat memdatangkan kemaslahatan bagi setiap umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>77</sup>

Kemudian para ahli menngkasifikasikan *maslahat* dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Maslahat* yang sifatnya dalam bentuk individual-subjektif (*al-maslahah al-khashshah*), dimana masalah yang berurusan dengan kepentingan perseorangan

---

<sup>76</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

<sup>77</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 12.

yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain; dan

- b. Masalahat yang sifatnya sosial-objektif (*al-maslahah al-'ammah*), yaitu kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut tingkatan *mashlah*, terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Maslahah daruriyah* (kebutuhan primer), yaitu kemaslahatannya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Bisa dikatakan bahwa, hidup manusia tidak akan ada artinya lagidan hidup manusia akan menjadi berantakanapabila prinsip yang lima (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi.
- b. *Mashlahah hajiyah* (kebutuhan sekunder), yaitu kemaslahatan hidup manusia yang digunakan untuk menghindari kesulitan yang ada pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan mempengaruhi rusaknya prinsip yang sudah d jelaskan sebelumnya (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*). Tapi manusia tetap akan mendapatkan kesulitan.
- c. *Mashlahah tahsiniyah*(kebutuhan tersier), yakni kemaslahatan yang mempunyai fungsi sebagai penyempurna serta memberikan keindahan didalam hidup manusia. Masalah ini tentu memiliki kaitan dengan lima prinsip sebelumnya yaitu *hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, dan hifdzu al-mal*. Tapi hanya dapat memberikan keindahan dan dapat menyempurnakan serta mengutamakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhlak mulia.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 13.

<sup>79</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), h. 94.

Negara sebagai alat untuk memberikan fasilitas memiliki kekuasaan dalam menentukan seperti apa kemaslahatan yang diinginkan. Biasanya kemaslahatan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas agar memperoleh kebijakan yang dampaknya meluas bagi masyarakat. Disini pemegang kekuasaan yakni pemerintah, sudah seharusnya membuat kebijakan yang dapat memberi manfaat lebih bagi seluruh masyarakat. Termasuk juga tentang pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan dikategorikan sebagai *al-maslahah al-khashshah* sebab berdayaguna bagi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yang dimaksud dalam konsteks ini ialah berkaitan mengenai kepastian hukum, keselamatan, serta kemanfaatan-kemanfaatan lain terhadap bangunan gedung. Sedangkan, berdasarkan tingkatan kemaslahatannya, Izin Mendirikan Bangunan termasuk *mashlahah hajiyyah* sebab menghindarkan manusia dari kerusakan dan/atau kesulitan. Kesulitan dalam hal ini berkaitan mengenai munculnya sengketa yang akan mengancam kepemilikan, keselamatan, dan harta benda seseorang.

## 2. Prinsip pelayanan publik

Pelayanan publik disini merupakan suatu bentuk pelayanan baik itu berbentuk barang ataupun jasa dan pada dasarnya itu menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Selama berlangsungnya proses pelayanan juga diatur tentang prinsip pelayanan agar dapat menjadi penunjang pada saat terlaksananya kegiatan. Berikut ini yang menjadi prinsip pelayanan publik berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003:

- a) .Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b) Kejelasan Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c) Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d) Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e) Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f) Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g) Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h) Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- i) Kedisiplinan, kesopan dan keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j) Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

### 3. Prinsip taat kepada pemimpin

Jika ada suatu kaum muslimin telah menunjuk dan menyetujui seseorang yang akan menjadi imam atau pemimpinnya untuk mengurus diri agama dan dunia mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang imam memiliki kewenangan atas hak-haknya agar bisa menjalankan kewajibannya yang telah diberikan kepadanya. Hak-hak ini meliputi: mentaatinya dalam hal yang baik, menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya, menetapkan keuangan sesuai dengan yang seharusnya.

Hal ini lumrah dilakukan dan juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan agama, Sunnah Rasulullah SAW dan riwayat yang sahih. Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa apabila seorang imam telah melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada umatnya maka bisa dikatakan bahwa dia telah menunaikan hak Allah yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab umat. Maka, imam dapat memperoleh dua hak yang diberikan oleh umatnya, yaitu: hak untuk ditaati dan dibela, selama imam tidak melanggar dari syariat-syariat agama. Tidak semestinya jika seorang imam yang telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan umatnya, tapi umatnya tidak menaatinya serta tidak mendengarkannya.

Keberadaan kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemimpin, sudah menjadi keharusan agar diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat sebab berorientasi pada kemaslahatan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentu menjadi indikator penting untuk memastikan bagaimana seorang pemimpin ditaati dalam wilayah kepemimpinannya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam membantu melakukan pelaksanaan pengawasan dan hal-hal mengenai pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana hal itu telah diuraikan

sebelumnya, menjadi salah satu bukti pentingnya prinsip taat kepada pemimpin dalam mewujudkan tujuan bersama.

Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk mengimplementasikan konsep ketaatan kepada pemimpin tersebut. Apalagi Perda tersebut memberikan banyak kemanfaatan, baik dalam aspek kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Sehingga, pelaksanaan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dapat dioptimalkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang : Suatu Kajian *Siyasah Dusturiyah*” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung mengatur peran aktif antara masyarakat dan Dinas terkait atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota. Pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta masyarakat (seperti LSM dan individu) secara kolektif.
2. Faktor penghambatan terhadap pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare meliputi paradigma keliru masyarakat sebab lebih dahulu mendirikan bangunan daripada mengurus Izin Mendirikan Bangunan, sosialisasi tidak berjalan optimal dan komprehensif, dan mekanisme pengurusan Izin Mendirikan Bangunan terbilang panjang.
3. Kajian siyasah dusturiyah tentang Pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Parepare yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yakni, prinsip ketaatan kepada pemimpin dan prinsip kemaslahatan.

## **B. Saran**

Merujuk pada hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare melakukan sosialisasi secara masif dan komprehensif untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan.
2. Pemerintah Daerah Kota Parepare menyederhanakan mekanisme pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Masyarakat tidak hanya fokus dalam aspek pengawasan, tetapi juga harus berkontribusi dalam aspek-aspek lain seperti sosialisasi dan sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, S, Moenir. 2008.*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arief, Mohamad. 2018*Analisis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Perspektif Holistik (Studi Pada Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu)*, Vol.6 N0.5.
- Arif,Lukman. 2008.*Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang Imb ( Izin Mendirikan Bangunan ) di Kota Surabaya*, Vol.8.No.2.
- Basrowi dan Suwandi. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dian, muhtadia hamna, *Dewan nilai perizinan di parepare makin dipesulit*, Pijar news.com, parepare, 3 juni 2020, <https://www.pijarnews.com/dewan-nilai-perizinan-di-parepare-makin-dipersulit/>. Diakses pada 19 januari 2021 pukul 12:14.
- Emzir. 2001.*Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathur, Khair Akmal, *Duh, 54 Bangunan Di Parepare Tidak Punya IMB*, Rakyatku.com, Parepare, 4 februari 2020, <http://rakyatku.com/ead/178479/duh-54-bangunan-di-parepare-tidak-punya-IMB>. Diakses pada Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 14.39.
- Handoko, Hani. 1999.*Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Hardiansyah.2011.*Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*.Yogyakarta: Gava Media
- HR, Ridwan. 2007. *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Iqbal , Muhammad . 2014. *Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, . Jakarta: Prenada Media Group.
- Jayus.2019.*Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Surabaya : CV. Jakad Publishing.

- Jindan, Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Kencana, Inu dan Syafi'ie. 1999. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Kristiadi, J,B. 1996. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung :PT. Refika Aditama.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian, (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama.
- Moenir. 1992. *Manajemen dan Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustaghfiri, Mohammad Haidar. *Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta*, Vol.1. No 2.
- Newzonamerah.Com, *Labrak Perda, Banguna Liar Tanpa IMB Marak Di Parepare,, Parepare 16 April 2020*. <http://Newszonamerah.Com/Labrak-Perda-Bangunan-Liar-Tanpa-Imb-Marak-Di-Parepare/>. Diakses pada 29 Agustus 2020 pukul 15.07.
- Niar, *Satpol PP Parepare Temukan Enam Bangunan Didirikan Tanpa IMB*, Rakyat Sulsel.com, parepare, 14 Januari 2020, <https://rakyatsulsel.co/2020/01/14/satpol-pp-parepare-temukan-enam-bangunan-didirikan-tanpa-imb/>. Diakses 4 Oktober 2021.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (6).
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Banguna Gedung, Pasal 73-78.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Prayuda, Andika. 2017. *Pengawasan Terhadap Izin Tata Ruang Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izi Mendirikan Bangunan*”, Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Putri, Aida Nurdiyana. 2018. *Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung di Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa: Tangerang Selatan.
- Samsi, Siti Chomarjah Lita. 2019. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Siahaa, Marihot Pahala. 2008. *Hukula Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudrajat, Ridan. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Dilampiri UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito).
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Utami, Norma Vita.2013.*Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman (Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)*.skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Widyatmoyo.2013. *Studi Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman, Vol.I, No. 2.*



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmu hukum@gmail.com

Nomor: B.418 /In.39.6/PP.00.9/02/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HERUNNISA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang/ 29 September 1998  
NIM : 16.2600.029  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Kelapa, Kaballangan Kec. Duampanua Kab.  
Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Implementasi Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No.5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian Siyasah Dusturiyah"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 8 Pebruari 2021

Dekan,

  
Rusdaya Basri



SRN IP0000104

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmpstp@pareparekota.go.id](mailto:dpmpstp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 106/IP/DPM-PTSP/2/2021**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **HAERUNNISA**  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **ILMU HUKUM ISLAM**  
ALAMAT : **JL. KELAPA KEC. DUAMPANUA KAB.PINRANG**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :  
JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KECAMATAN SOREANG : SUATU KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH**  
LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PAREPARE**  
LAMA PENELITIAN : **15 Februari 2021 s.d 15 April 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **16 Februari 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**HJ. ANDI RUSIA, SH, MH**

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

KIP : **19620915 198101 2 001**

### KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangbappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangbappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

IZIN  
PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. Ganggawa NO. 12 - Telp. (0421) 22280 Fax. (0421) 27812  
Kode Pos : 91114, email : pu@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 600 / 532 / DPUPR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SAMSUDDIN TAHA  
NIP : 19630217 199202 1 002  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : HAERUNNISA  
NIM : 16.2600.029  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mulai tanggal, 15 Februari s/d 15 April 2021 dengan judul "IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KECAMATAN SOREANG : SUATU KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH"

Dengan Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare  
Tanggal : 22 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas  
  
**Ir. SAMSUDDIN TAHA**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630217 199202 1 002

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap

: ASHARI YUNUS

Umur

: 41 TAHUN

Jabatan/ Pekerjaan

: KEPALA BIDANG TATA RUANG

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Maret 2021

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : SAHRUMI  
Umur : 45 tahun  
Jabatan/ Pekerjaan : Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 - 03 - 2021

Yang bersangkutan

  
SAHRUMI

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Arman  
Umur : 43  
Jabatan/ Pekerjaan :

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .....2021

Yang bersangkutan



**PALEPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap **ADTO, T.**  
Umur **35**  
Jabatan/ Pekerjaan **WIRASWASTA**

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....2021

Yang bersangkutan

  
ADTO, T.

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Supardi


Umur : 38

Jabatan/ Pekerjaan : wirasasta

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....2021

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : NURHANA  
Umur : 47 thn  
Jabatan/ Pekerjaan : URT

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6/4.....2021  
Yang bersangkutan



**PALEPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

- Nama Lengkap : NURUL TAQWA
- Umur : 32
- Jabatan/ Pekerjaan : IRT

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....2021

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : *Nyas*  
Umur : *34*  
Jabatan/ Pekerjaan : *Melayan*

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .....2021

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : *Arjan Rahim*  
Umur : *12 th*  
Jabatan/ Pekerjaan : *Stun*

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Haerunnisa untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Soreang: Suatu Kajian *Siyasah* Dusturiah". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare,.....2021

Yang bersangkutan



.....

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : HAERUNNISA  
NIM : 16.2600.029  
FAKULTAS, : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA.  
JUDUL : IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 5  
TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG  
DI KECAMATAN SOREANG: SUATU KAJIAN  
SIYASAH DUSTURIAH.

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk Pegawai Dinas PUPR Kota Parepare.

1. bagaimana proses pelaksanaan pengawasan IMB kota parepare?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam melaksanakan pengawasan IMB ?
3. Bagaimana perkembangan tertib IMB dari tahun ke tahun?
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tertib IMB?

**Wawancara Untuk Masyarakat Kecamatan Soreang**

1. Apakah Bapak/ibu sudah mengetahui adanya perda no. 5 tahun 2014 tentang bangunan gedung di kota parepare?
2. Apakah ada faktor penghambat Bapak/ibu dalam mengurus IMB?
3. Apakah Bapak/ibu telah mengetahui bahwa akan ada sanksi jika membangun tanpa IMB?
4. Apakah Bapak/ibu telah mengetahui manfaat memiliki IMB?

Setelah memeriksa instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Maret 2021

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

  
Drs. H. A. M. Atwar Z., M. A., M. Si.  
19570419 198703 1 002

  
Dr. Fikri, S. Ag., M. HI  
19740110 200604 1 008

## DOKUMENTASI



**Gambar 1** (Wawancara dengan Bapak Ashari Yunus selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare)



**Gambar 2** (Ibu Sahrani selaku Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.)



**Gambar 3** (Wawancara dengan Ibu Nurul Taqwa, salah satu masyarakat Kota Parepare)



**Gambar 4** (Wawancara dengan Bapak Arjun Rahim, salah satu masyarakat Kota Parepare)



**Gambar 5**(Wawancara dengan Ibu Nurhana, salah satu masyarakat Kota Parepare)



**Gambar 6** (Wawancara dengan Bapak Ilyas, salah satu masyarakat Kota Parepare)



**Gambar 7** (Wawancara dengan Ibu Haerianah, salah satu masyarakat Kota Parepare)



**Gambar 8** (Wawancara dengan Bapak Supardi, salah satu masyarakat Kota Parepare)

## BIODATA PENULIS



**Haerunnisa**, Lahir pada tanggal 29 september 1998 di Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ali Ahmad dan Haslinda, dan mempunyai dua saudara se-ibu. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Parepare, Penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di TK RA DDI Kaballangan (2003), SDN 39 Batri (2004-2010), SMPN 3 Duampanua (2010-2013) dan SMAN 2 Pinrang (2013-2016).

**Contact:** [haerunnisa001@stainparepare.ac.id](mailto:haerunnisa001@stainparepare.ac.id).

